



PENGADILAN NEGERI MAGETAN  
Jl. Karya Dharma No. 10  
Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHAP)

Nomor : 164 /Pid.C/2018/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YAYUK WAHYUNINGSIH  
Tempat/Umur : Magetan, 02-05- 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bulak Rt. 07, Rw.03, Kec. Bendo,  
Kab. Magetan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

ABDUL BASYIR,SH.M.H..... .. Hakim;

HARSIH SUKENI, S.H. .... Panitera Pengganti;

IPDA BAGUS SANTOSO.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi  
Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan selaku  
Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas  
perkara Nomor : BAP/41/IV/2018/Sabhara;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan  
kepadanya;.

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah  
bernama :

1. Aan Y;
2. AGUS S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jerigen berisi 30 liter Miras jenis arak jowo;
- 4 (empat) botol Aqua @ 1,5 liter arak jowo;
- 10 (sepuluh) botol @ 600 ML arak jowo;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa YAYUK WAHYUNINGSIH;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 17.15 Wib, di saat melaksanakan operasi rutin dari Polres Magetan mendapati pelaku yang mengaku bernama YAYUK WAHYUNINGSIH telah kedapatan menjual miras jenis Arak Jowo Di Desa Bulak Rt. 07 RW. 03, Kec. Bendo, Kab. Magetan ;

tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis Arak Jowo tersebut di jual untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YAYUK WAHYUNINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG’ ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000,00,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) jerigen berisi 30 liter Miras jenis arak jowo, 4 (empat) botol Aqua @ 1,5 liter arak jowo, 10 (sepuluh) botol @ 600 ML arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh kami ABDUL BASYIR,.SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARSIH SUKENI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh IPDA BAGUS SANTOSO sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

HARSIH SUKENI, SH

ABDUL BASYIR,.SH.M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)